

UPAYA HUKUM TERHADAP TERSANGKA SALAH TANGKAP

SKRIPSI



Oleh :

RADITYA NASRULLAH PUTRA

NPM : 20300040

UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA

2024

UPAYA HUKUM TERHADAP TERSANGKA SALAH
TANGKAP
SKRIPSI

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH GELAR
SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA



OLEH :
RADITYA NASRULLAH PUTRA
NPM: 20300040

SURABAYA, 10 Januari 2024

MENGESAHKAN,

DEKAN,

Dr. UMI ENGGARSASI, S.H., M.Hum.

PEMBIMBING,

Dr. TITIK SUHARTI, S.H., M.Hum.



UPAYA HUKUM TERHADAP TERSANGKA SALAH
TANGKAP

DIPERSIAPKAN DAN DISUSUN

OLEH :
RADITYA NASRULLAH PUTRA
NPM: 20300040

TELAH DIPERTAHANKAN
DI DEPAN DEWAN PENGUJI PADA TANGGAL 10 Januari 2024
DAN DINYATAKAN TELAH MEMENUHI PERSYARATAN

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

1. Dr. UMI ENGGARSASI, S.H ,M.Hum (KETUA) 1..... 
2. NUR KHALIMATUS SA'DIYAH, S.H.,M.H (ANGGOTA) 2..... 
3. Dr. TITIK SUHARTI, S.H., M.Hum (ANGGOTA) 3..... 

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Raditya Nasrullah Putra
NPM : 20300040
Alamat : Jl. Pulo Wonokromo No. 263
No. Telp (HP) : 081331446574

Menyatakan bahwa penelitian saya yang berjudul "**Upaya Hukum Terhadap Tersangka Salah Tangkap**". Adalah murni gagasan yang belum pernah saya publikasikan di media, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan bukan tiruan (plagiat) dari karya orang lain.

Apabila ternyata nantinya ditemukan adanya unsur plagiarisme maupun autoplagiarisme, saya siap menerima sanksi akademik yang akan dijatuhan oleh Fakultas. Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggungjawaban etika akademik yang harus dijunjung tinggi di lingkungan Perguruan Tinggi.

Surabaya, 28 Desember 2023 Yang
Menyatakan,

(RADITYA NASRULLAH PUTRA)

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas berkat rahmat dan karunianya, sehingga skripsi yang berjudul "**UPAYA HUKUM TERHADAP TERSANGKA SALAH TANGKAP**" dapat terselesaikan dengan baik.

1. Berkenan dengan penyelesaian skripsi ini, penulis ingin menyampaikan terima kasih untuk segala dorongan, bantuan, motivasi dan semangat, serta inspirasi kepada:
2. Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Bapak Prof. Dr. H. Widodo Ario Kentjono, dr. Sp. T.H.T.KL.(K) yang telah memberi kesempatan penulis untuk menjadi bagian dari Civitas Akademika.
3. Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Ibu Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M.Hum. yang telah menyediakan berbagai fasilitas sebagai penunjang pembelajaran selama penulis mengikuti perkuliahan.
4. Ibu Dr. Fries Melia Salviana, S.H.,M.H. dan Ibu Dr. Titik Suharti, S.H.,M.Hum selaku Dosen Wali dan Dosen Pembimbing dan yang telah memberikan dukungan pengarahan selama masa perkuliahan serta dengan penuh kesabaran telah meluangkan waktu dan memberi pengarahan selama saya bimbingan.
5. Bapak dan Ibu Dosen serta Staff Tata Usaha Fakultas Hukum Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberi bekal ilmu hukum dan membimbing dengan baik selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
6. Untuk kedua orang tua tercinta, Bapak Heri Supriyanto S.E dan Ibu Sri Yuni Lusiana S.E yang senantiasa memberikan dorongan moral maupun materil, mendampingi, dan doa yang tidak pernah berhenti.
7. Teruntuk Teman penulis Edo, Farros, Ardy, Arjun, Andi terimakasih udah jadi tim sredek selama perkuliahan.
8. Teruntuk Teman penulis Tegar, Lukman, Reinaldy, Fuad yang selalu memberi banyak dukungan dalam penggerjaan skripsi
9. Teruntuk Info Billiard Terima kasih selama 3 tahun ini telah menjadi inspirasi saya dan semangat saya untuk tetap hidup dengan baik.

10. Teman-teman Angkatan 2020, Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang selalu saling support dari awal kuliah sampai lulus.

TerimaKasih yang termatan dalam dan tulis dari penulis, Semoga Allah SWT yang membalas semuanya

Hormat Penulis

Raditya Nasrullah Putra

DAFTAR ISI

COVER	i
SUSUNAN DEWAN PENGUJI	II
KATA PENGANTAR	IV
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	VI
ABSTRAK	VII
BAB I	I
PENDAHULUAN	I
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	10
1.3 Tujuan Penelitian	10
1.4 Manfaat Penelitian	10
1.4.1 Manfaat Praktis	10
1.4.2 Manfaat Akademis	11
1.5 Kerangka Konseptual	12
1.6 Metode Penelitian	21
1.7 Pertanggungjawaban Sistematika	23
BAB II	25
PROSEDUR DAN MEKANISME MELAKUKAN PENANGKAPAN TERHADAP TERSANGKA	25
2.1 Proses Penyelidikan Tersangka Dalam Perkara Pidana	25
2.2 Prosedur Penangkapan Terhadap Tersangka atau Pelaku Tindak Pidana	37
BAB III	41
UPAYA HUKUM TERHADAP TERSANGKA SALAH TANGKAP	41
3.1 Upaya Pra Peradilan dalam Hukum Positif di Indonesia	41
3.2 Penerapan Rehabilitasi dan Ganti Kerugian Bagi Tersangka Salah Tangkap dalam Perkara Tindak Pidana	62
BAB IV	77

PENUTUP.....	77
4.1 Kesimpulan	77
4.2 Saran	77
DAFTAR BACAAN.....	79

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul "Upaya Hukum Terhadap Tersangka Salah Tangkap" bertujuan untuk memahami dasar hukum Prosedur melakukan penangkapan tersangka. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif dengan pendekatan statute dan konseptual. Sumber bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer (analisis perundang-undangan), bahan hukum sekunder (literatur hukum, rancangan undang-undang, dan hasil penelitian ahli), serta bahan hukum tersier (penjelasan dalam media massa, kamus hukum, dan sumber lainnya).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya hukum dalam penyelidikan dan penangkapan dapat dikontrol melalui Lembaga Praperadilan, meskipun dalam praktiknya masih terdapat kelemahan dalam formulasi dan penerapannya di pengadilan. Lembaga ini dirancang untuk melindungi hak-hak tersangka, terutama terkait penangkapan, penahanan yang tidak sah, serta penghentian penyidikan atau penuntutan. Meskipun telah diatur dalam hukum positif (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981), perlindungan hak asasi manusia bagi tersangka masih memiliki kelemahan.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan statute dan konseptual, memanfaatkan berbagai sumber bahan hukum untuk menganalisis status saksi yang berubah menjadi tersangka dalam konteks peradilan pidana. Dengan demikian, penelitian ini menggali teori-teori terkait upaya hukum terhadap korban salah tangkap secara komprehensif dan mendalam.

Selain itu, kesimpulan dan saran yang diambil dari narasi sebelumnya menekankan pentingnya pemahaman dan kepatuhan terhadap KUHAP dan SOP dalam setiap tahap proses hukum. Saran ini memperkuat urgensi Praperadilan untuk meningkatkan perlindungan hak asasi manusia dan mendorong penerapan rehabilitasi serta ganti rugi bagi korban kesalahan sistem hukum. Dengan menjaga kehati-hatian dalam setiap langkah proses hukum, diharapkan dapat mencegah kesalahan yang berpotensi merugikan individu yang tidak bersalah

Kata Kunci : Upaya Hukum, Praperadilan, Hak Tersangka

ABSTRACT

This research entitled "Legal Measures Against Suspects of Wrongful Arrest" aims to understand the legal basis for determining the status of a witness as a suspect in the criminal justice process. The research method used is normative with statutory and conceptual approaches. Sources of legal materials consist of primary legal materials (legislative analysis), secondary legal materials (legal literature, draft laws, and results of expert research), as well as tertiary legal materials (explanations in the mass media, legal dictionaries, and other sources). .

The research results show that coercive efforts in investigation and prosecution can be controlled through the Pretrial Institution, although in practice there are still weaknesses in their formulation and application in court. This institution is designed to protect the rights of suspects, especially regarding arrest, unlawful detention, and termination of investigations or prosecutions. Even though it has been regulated in positive law (Law Number 8 of 1981), the protection of human rights for suspects still has weaknesses.

This research uses statutory and conceptual approaches, utilizing various sources of legal material to analyze the status of witnesses who turn into suspects in the context of criminal justice. Thus, this research explores theories related to legal action against victims of wrongful arrest in a comprehensive and in-depth manner.

In addition, the conclusions and suggestions drawn from the previous narrative emphasize the importance of understanding and complying with the Criminal Procedure Code and SOPs at every stage of the legal process. This suggestion strengthens the urgency of Pretrial to increase the protection of human rights and encourage the implementation of rehabilitation and compensation for victims of legal system errors. By maintaining caution in every step of the legal process, it is hoped that errors can be prevented that have the potential to harm innocent individuals.

Keywords : Legal Effort, Pretrial, Suspect Right